



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 297 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah dialokasikan hibah berupa uang kepada masyarakat, kelompok masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, daftar penerima dan jenis, jumlah serta nominal uang yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar penyaluran hibah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 203, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1035);
5. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013);
6. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62037);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.**
- KESATU** : Menetapkan penerima hibah berupa uang pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA** : Dengan ditetapkan penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan penerima hibah melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab secara formal dan material terhadap alokasi pemberian hibah.
- KELIMA** : Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran penggunaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan selesai atau tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

**KETUJUH** : Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat ditinjau kembali, dikurangi atau ditiadakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian hibah.

**KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Mei 2023



Pi. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA.

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 297 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RINCIAN AKTIVITAS	KODE REKENING	ANGGARAN
1	1. Badan Cendana Bakti Jaya	3 Jalan Aipda K.S. Tubun Raya Petamburan Nomor 113 , Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	4 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian/ Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	5 Pemberian hibah kepada Badan Cendana Bakti Jaya	6 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7 Rp 2.515.251.060,00

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RINCIAN AKTIVITAS	KODE REKENING	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
2.	Perkumpulan Werdatama Jaya	Jalan Margaguna Raya Nomor 1 Gandaria Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian/ Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Pemberian hibah kepada Perkumpulan Werdatama Jaya	5.1.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Rp 1.062.825.000
3.	Yayasan KORPRI DKI Jakarta	Lantai 3, Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jalan Abdul Muis Nomor 66, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian/ Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Pemberian hibah kepada Yayasan KORPRI DKI Jakarta	5.1.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Rp 121.481.200
Jumlah						Rp 3.699.557.260



GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

HERU BUDI HARTONO